



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ketut Widi Budidarma Alias Sentit;
Tempat lahir : Tamblang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Tamblang,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi elektronik" diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 A ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dan Pidana denda sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) Subsider kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena Handphone terblokir.

b. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653

c. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852

d. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647

e. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat.

f. 1 (satu) pasang sandal

g. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama.

i. Uang tunai Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah).

j. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina

k. 1 (satu) buah account Instagram dengan username mdcaandra dan password candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina

l. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dilegalisir.

m. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir.

n. 2 (dua) lembar rekening Koran yang sudah dilegalisir

o. 7 (tujuh) lembar Screenshot percakapan melalui akun Instagram

p. 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui akun whatsapp

q. 1 (satu) lembar screenshot transaksi berhasil

Barang bukti pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q dipergunakan dalam perkara terdakwa Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit bersama dengan Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Ni Made Candra Ayustina yang beralamat di jalan Plawa banjar Ayung Lingkungan Galiran, Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang), terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro berusaha mencari akun instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan Foto dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik saksi korban Ni Made Candra Ayustina yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun instagram an. Ni Kadek Septia Cahyani (milik sepupu saksi korban).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berusaha meretas akun an Ni Kadek Septia Cahyani dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an Ni Kadek Septia Cahyani lalu Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun an. Ni Kadek Septia Cahyani mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata " sg ddi ngenah", ing ngelah paket mbcan", yang tidak ditanggapi oleh saksi korban Ni Made Candra Ayustina.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun Messenger atas nama Deck Edhy menghubungi terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit di akun messenger atas nama Madapaka meminta supaya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirim nomor rekening bank.
- Bahwa terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atas nama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun Whatsapp atas nama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit minta supaya Made Wartama alias Kopet

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan nomor rekening bank, kemudian Made Wartama alias Kopet mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit menggunakan akun *messenger* atas nama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Messenger atas nama Deck Edhy milik Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan ke akun mdecaandra saat saksi korban Ni Made Candra Ayustina berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an Ni Kadek Septia Cahyani yang dikendalikan oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"mbk can"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

"engken dek"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"Mbk can kan ngsngo m banking aem"

"Ije ne ?"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah;"

"Aee engken?"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing pinalti

"Timpal konyang be mayah "

"Didian kondan"

"Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene"

"Sementara ne pak made pang jani klop"

"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "

"Adi mayah agen bin?"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"to be nak soalne kene tollink mbk"

"Jani pang aing pinalti tulungin malu"

"Timpal konyang be mayah mbk"

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Diolas ne"

"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n Made Wartama Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi

Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun

NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat saksi korban terperdaya dan

tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul

08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat

ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made

Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening

011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan

setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram

Ni Kadek Septia Cahyani.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49

wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda

Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun Instagram an Ni Kadek Septia

Cahyani mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang

sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi korban tidak menanggapi

karena mulai curiga akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani

dipergunakan oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23

wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun Messenger atas

nama Deck Edhy menghubungi terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit

di akun messenger atas nama Madapaka untuk memberitahu sudah ada

uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke

rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot bukti transfer. Dan selanjutnya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit menggunakan akun Whatsapp atas nama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi Made Wartama alias Kopet di akun Whatsapp atas nama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai *screenshot* bukti transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 wita terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit bersama dengan Made Wartama alias Kopet datang ke Teras Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet bertemu dengan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000. (lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengakibatkan pengguna sosial media Instagram yaitu saksi korban Ni Made Candra Ayustina mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
ATAU
KEDUA:

Bahwa terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit bersama dengan Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dan Peda Diduhu Wau alias Cokro

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Ni Made Candra Ayustina yang beralamat di jalan Plawa banjar Ayung Lingkungan Galiran, Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang), terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit) dan Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro berusaha mencari akun instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan Foto dengan tulisan "spaa ni punya kakek nya" di akun Instagram mdecaandra milik saksi korban Ni Made Candra Ayustina yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun instagram an. Ni Kadek Septia Cahyani (milik sepupu saksi korban).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berusaha meretas akun an Ni Kadek Septia Cahyani dan setelah berhasil masuk

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani lalu Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun an. Ni Kadek Septia Cahyani mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan "spaa ni punya kakek nya" pada akun Instagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata "sg ddi ngenah", ing ngelah paket mbcan", yang tidak ditanggapi oleh saksi korban Ni Made Candra Ayustina.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun Messenger atas nama Deck Edhy menghubungi terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit di akun messenger atas nama Madapaka meminta supaya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirim nomor rekening bank.

- Bahwa terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atas nama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun Whatsapp atas nama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit minta supaya Made Wartama alias Kopet menyiapkan nomor rekening bank, kemudian Made Wartama alias Kopet mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit menggunakan akun messenger atas nama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Messenger atas nama Deck Edhy milik Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan ke akun

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mdecaandra saat saksi korban Ni Made Candra Ayustina berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun instagram an Ni Kadek Septia Cahyani yang dikendalikan oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

- Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

“mbk can”

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

“engken dek”

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

“Mbk can kan ngsngo m banking aem”

“Ije ne ?”

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

“Jumah,”

“Aee engken?”

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne”

“Mani siang ne tf balik men”

“Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade”

“Perubahan data mbk”

Tulungin malu pang sing pinalti

“Timpal konyang be mayah “

“Didian kondan”

“Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene”

“Sementara ne pak made pang jani klop”

“Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata “

“Adi mayah agen bin?”

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

“to be nak soalne kene tollink mbk”

“Jani pang aing pinalti tulungin malu”

“Timpal konyang be mayah mbk”

“Diolas ne”

“Mani siang tf balik”

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

“Enah enahh”

“Kude ngalih??”

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

“3 juta 400 mbk”

“Diolas ne”

“Mani siang to tf balik”

P

“Ngidang mbk”

“Ne be antosang embk”

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

“No rek ne cen”

“Nah nah ingrt foto buktine kirim mai”

“Kar stor fini soalne m k”

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ok"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n Made Wartama Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat saksi korban terperdaya dan tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi korban tidak menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani dipergunakan oleh orang lain.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun Messenger atas nama Deck Edhy menghubungi terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit di akun messenger atas nama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai screenshot bukti transfer. Dan selanjutnya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit menggunakan akun Whatsapp atas nama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi Made Wartama alias Kopet di akun Whatsapp atas nama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai screenshot bukti transfer.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 wita terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit bersama dengan Made Wartama alias Kopet datang ke Teras Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet bertemu dengan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000. (lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengakibatkan saksi korban Ni Made Candra Ayustina mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit sebagaimana diatur dan diancam pidana 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit bersama dengan Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 08.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kantor Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang), terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit) dan Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) berniat mendapatkan uang dengan mengakses akun media sosial Instagram milik orang, kemudian membagi peran Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro berusaha mencari akun instagram yang bisa dikuasai dan dikendalikan, terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet berusaha menyediakan Nomor rekening bank untuk menampung hasil yang akan diperoleh dari mengakses akun media sosial.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar pencarian orang) saat melihat unggahan Foto dengan tulisan “spaa ni punya kakek nya” di akun Instagram mdecaandra milik saksi korban Ni Made Candra Ayustina yang saling mengikuti (following/follower) dengan akun instagram an. Ni Kadek Septia Cahyani (milik sepupu saksi korban).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro (dalam daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berusaha meretas akun an Ni Kadek Septia Cahyani dan setelah berhasil masuk menguasai akun isntagram an Ni Kadek Septia Cahyani lalu Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun an. Ni Kadek Septia Cahyani mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun istagram an. Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “ sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh saksi korban Ni Made Candra Ayustina.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek OPPO F11 warna hitam dengan IMEI 1: 865013044682893, IMEI 2: 865013044682885 dengan nomor 0831122909653 melalui akun Messenger atas nama Deck Edhy menghubungi terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit di akun messenger atas nama Madapaka meminta supaya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirim nomor rekening bank.

- Bahwa terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna merah dengan IMEI:86931804371616519 IMEI 2:869318043716501 melalui akun Whatsapp atas nama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi Made Wartama alias Kopet (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di akun Whatsapp atas nama Made Kakul yang menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 dengan nomor +6287863520852 dan dalam komunikasi tersebut terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit minta supaya Made Wartama alias Kopet menyiapkan nomor rekening bank, kemudian Made Wartama alias Kopet mengirim foto buku rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Whatsapp Ketut Widi milik terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit menggunakan akun messenger atas nama Madapaka mengirim rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama ke akun Messenger atas nama Deck Edhy milik Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.10 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro yang sudah menguasai dan mengendalikan akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan ke akun mdecaandra saat saksi korban Ni Made Candra Ayustina berada di rumahnya beralamat di jalan Plawa Banjar Ayung Lingkungan Galiran Kel/Desa Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga terjadi percakapan / chat antara akun istagram an Ni Kadek Septia Cahyani yang dikendalikan oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro dengan akun isntagram mdecaandra yang berisikan kata-kata sebagai berikut:

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"mbk can"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

"engken dek"

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"Mbk can kan ngsngo m banking aem"

"Ije ne ?"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah;"

"Aee engken?"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing pinalti

"Timpal konyang be mayah "

"Didian konden"

"Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene"

"Sementara ne pak made pang jani klop"

"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "

"Adi mayah agen bin?"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"to be nak soalne kene tollink mbk"

"Jani pang aing pinalti tulungin malu"

"Timpal konyang be mayah mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n Made Wartama Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa kata-kata yang dikirim oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi

Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun

NI MADE SEPTIA CAHYANI tersebut membuat saksi korban terperdaya dan

tergugah hatinya lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul

08.25 wita mentransfer sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat

ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made

Wartama melalui aplikasi M-Banking Brimo dengan nomor rekening

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh saksi korban ke akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.49 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bersama dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro menggunakan akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan ke akun mdecaandra untuk meminta uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi korban tidak menanggapi karena mulai curiga akun Instagram an Ni Kadek Septia Cahyani dipergunakan oleh orang lain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.23 wita Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun Messenger atas nama Deck Edhy menghubungi terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit di akun messenger atas nama Madapaka untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai screenshot bukti transfer. Dan selanjutnya terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit menggunakan akun Whatsapp atas nama Ketut Widi dengan nomor +6285792413647 menghubungi Made Wartama alias Kopet di akun Whatsapp atas nama Made Kakul untuk memberitahu sudah ada uang sejumlah nominal Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama disertai screenshot bukti transfer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 wita terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit bersama dengan Made Wartama alias Kopet datang ke Teras Bank BRI unit Tamblang Kantor Cabang Singaraja Kanwil Denpasar yang beralamat di jalan Gunung Batur Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng untuk melakukan penarikan uang yang sudah masuk ke rekening BRI nomor 476201013648534 a.n Made Wartama dan saat itu melakukan penarikan sejumlah Rp.5.800.000.(lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet bertemu dengan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot di warung makan Rw sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng membagi uang sejumlah Rp.5.800.000. (lima juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi 2 bagian yaitu sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Ketut

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama alias Kopet, sisanya sebesar Rp.2.900.000. (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit membagi uang sejumlah Rp.2.900.000.(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdua dengan Made Wartama alias Kopet menguntungkan dirinya masing-masing sebesar Rp.1.450.000.(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kerugian yang dialami sakis korban Ni Made Candra Ayustina sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Candra Ayustina:

- Bahwa saksi telah mengalami penipuan melalui media elektronik dimana akun instagram adik sepupu saksi yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun instagram milik saksi untuk meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena pinalti;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 saksi nge-chat Ni Kadek Septia Cahyani tetapi baru direspon tanggal 29 Januari 2021 setelah itu pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.00 akun Intragram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani nge-chat saksi dimana saat itu ia minta dikirimkan uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.30 saksi mentransfer uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama melalui aplikasi Brimo bertempat di rumah saksi di Jalan plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa akun intragram Ni Kadek Septia Cahyani nge-chat saksi lagi sekira pukul 09.49 wita dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan permintaan tambahan uang tersebut saksi merasa curiga oleh karena itu saksi menghubungi kakek

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk bertanya kepada ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani yang bernama Ni Kadek Sumarni, saat itu saksi menyampaikan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada saksi dan saat itu Ni Kadek Sumarni mengatakan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani tidak mungkin meminta uang karena masih mempunyai tabungan;

- Bahwa setelah saksi menghubungi ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani, selanjutnya sepupu saksi Ni Kadek Septia Cahyani menghubungi saksi lewat Whatsapp dimana Ni Kadek Septia Cahyani menyampaikan bahwa akun instagramnya digunakan oleh orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti *screenshot* yang berisi percakapan antara akun instagram milik Saksi dengan akun Instagram milik Ni Kadek Septia Cahyani yang ditunjukkan oleh penuntut umum, yang berisi percakapan: Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"mbk can"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata :

"engken dek"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"Mbk can kan ngsngo m banking aem"

"Ije ne ?"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Jumah;"

"Aee engken?"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Diolas ne mbk can baang malu ngango saldone nah Penting san ne"

"Mani siang ne tf balik men"

"Mendadakan san mare info jak pak made ne agen ade"

"Perubahan data mbk"

Tulungin malu pang sing pinalti

"Timpal konyang be mayah "

"Didian konden"

"Yen uli dini tf sing ngidang jnimasuk ke pak madene"

"Sementara ne pak made pang jani klop"

"Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata "

"Adi mayah agen bin?"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"to be nak soalne kene tollink mbk"

"Jani pang aing pinalti tulungin malu"

"Timpal konyang be mayah mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang tf balik"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"Enah enahh"

"Kude ngalih??"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata :

"3 juta 400 mbk"

"Diolas ne"

"Mani siang to tf balik"

P

"Ngidang mbk"

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ne be antosang embk"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata:

"No rek ne cen"

"Nah nah ingrt foto buktine kirim mai"

"Kar stor fini soalne m k"

Yang dijawab oleh saksi korban dengan kata:

"Ok"

Akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani mengirim kata kata dan angka:

"476201013648534 a.n Made Wartama Bri"

"Kirim rek mbk mai pang ngidang mani tf balik"

- Bahwa saksi mengirim *screenshot* bukti transfer melalui instagram Ni

Kadek Septia Cahyani;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa akun intragram Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain, saksi melaporkan hal tersebut ke

Polres Klungkung;

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Made Wartama alias

Kopet;

- Bahwa saat akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani chatingan dengan saksi, Ni Kadek Septia Cahyani sedang bekerja di Jepang;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 yang kirim pesan terlebih dahulu adalah akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan kalau Ni Kadek Septia Cahyani akan pindah agen;

- Bahwa saksi merasa yakin sehingga bersedia mengirim uang atas permintaan akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani karena sebelumnya saksi mengira bahwa yang meminta uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) adalah adik sepupu saksi untuk keperluan biaya agen, dan orang menggunakan akun Instagram intragram Ni Kadek Septia Cahyani berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani kenapa meminta uang tambahan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena pada saat saksi akan menelepon akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani tidak dijawab, dengan alasan karena online lewat browser sehingga tidak bisa angkat telpon;

- Bahwa biasanya saksi berkomunikasi dengan Ni Kadek Septia Cahyani melalui Instagram;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani telah digunakan oleh orang lain dan saksi telah mengirim uang sebesar Rp 3.400.000.00 ke nomor rekening atas nama Made Wartama alias Kopet, selanjutnya saksi langsung menelepon call center BRI, oleh BRI saksi disuruh membuat laporan polisi;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Kadek Septia Cahyani mengetahui akunnya dipergunakan oleh orang lain karena ditelpon oleh ibunya ;
- Bahwa akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani dipergunakan oleh orang lain sejak tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani berjanji akan mengembalikan uang yang saudara transfer keesokan harinya, akan tetapi tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gede Budi Guna Arsana, S.H.:

- Bahwa saksi telah mendapatkan laporan dari Ni Made Candra Ayustina sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/26/II/2021/Res Klk tertanggal 12 Februari 2021 dimana yang bersangkutan mengalami penipuan melalui media elektronik;
- Bahwa kejadian yang telah dialami oleh saksi Ni Made Candra Ayustina berawal dari akun instagram adik sepupu saksi yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun instagram milik saksi Ni Made Candra Ayustina, dimana yang menggunakan akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada saksi Ni Made Candra Ayustina dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena pinalti agar tidak kena pinalti sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya korban mentransfer uang ke nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an Made Wartama sebagaimana permintaan akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani tersebut, dan setelah itu beberapa saat kemudian akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun korban tidak bersedia memberikannya, dengan adanya hal tersebut korban merasa curiga dan merasa telah ditipu oleh akun instagram yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani dan melapor ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan dengan adanya laporan pengaduan tersebut Personil Unit 4 (Tipidter) Sat reskrim Polres Klungkung yang dipimpin Kanit 4 Iptu Agus Suprianto, S.H. melakukan penyelidikan dengan mencari Identitas pemilik Rekening diawali dengan melaksanakan koordinasi dengan Bank BRI, Dan dari hasil Koordinasi didapatkan NIK(Nomor Induk Kependudukan) an. Pemilik Rekening, Dilanjutkan koordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Klungkung untuk mengetahui Alamat pemilik Rekening, Dan di peroleh alamat pemilik Rekening an.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Made Wartama beralamat di Br.Dinas Kanginan,Ds. Bonthing, Kec.Kubutambahan,Kab.Buleleng. Kemudian dengan berbekal alamat tersebut dan bukti transfer serta hasil interogasi korban dan saksi saksi, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita team unit 4 mendatangi alamat pemilik rekening a.n Made Wartama alias Kopet di Banjar Dinas kanginan, Desa Bonthing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap buku tabungan Bank BRI atas nama I Made Wartama tersebut benar bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 di rekeningnya tersebut telah menerima transferan dari seseorang (korban) senilai Rp 3.400.000,- dan transferan lain dengan hari yang sama senilai Rp 2.400.000, dan dari pengecekan terhadap Hp Made Wartama alias Kopet didapati ada *screenshot* bukti transfer yang telah di kirim korban. Dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Made Wartama alias Kopet diketahui bahwa rekeningnya tersebut sempat dipinjamkan / dikirimkan kepada Ketut Widi Budidarma alias Sentit alamat Ds.Tamblang, Kubutambahan Buleleng untuk selanjutnya rekening tersebut dipergunakan melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang mana barang berupa 1 (satu) potong jaket loreng Kombinasi Warna Hijau hitam coklat adalah barang yang dibeli dari hasil kejahatan ; serta Uang Tunai Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang yang masih tersisa dari kejahatan penipuan melalui media elektronik tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung disamping Green Futsal Wengwitani badung dilakukan pengamanan/penangkapan terhadap Ketut Widi Budidarma alias Sentit. Dan didapatkan 1 (satu) nama seseorang yang bernama Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang merupakan orang yang meminta/menyuruh Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk mencari nomor rekening yang selanjutnya dipakai/dipergunakan untuk menerima Transferan dari hasil kejahatan penipuan melalui media elektronik terhadap korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wita team unit 4 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tepatnya di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi. Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Karena

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



yang bersangkutan pada saat tersebut tidak mau memberikan dan atau menunjukkan barang-barang yang ada kaitannya dengan peristiwa penipuan melalui media elektronik sebelum dilakukan pengamanan dilakukan penggeledahan terhadap badan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan penggeledahan terhadap Rumah Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) Kartu prabayar, yang mana Handpone didapatkan oleh petugas dalam keadaan disembunyikan oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot di Sela-sela Bak Kamar Mandi di Rumahnya; dan pada saat Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot diminta untuk membuka Pola Kunci pada HP dimaksud, Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot membuka dengan mempergunakan Pola Kunci yang salah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Handphone terblokir/tidak bisa dibuka, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna hitam yang berisikan Kartu dengan Nomor 083112290965 didapatkan pada Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot; yang mana didalam Hp dimaksud berisikan akun Masanger yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit. Bahwa atas perbuatan tersebut selanjutnya ketiga pelaku bersama dengan barang-barang dari masing-masing pelaku di bawa ke kantor Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Ketut Widi Budidarma alias Sentit diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Hp merek Oppo A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu indosat dengan Nomor 085792413647; merupakan alat yang dipergunakan oleh Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkomunikasi dengan Made Wartama alias Kopet serta seseorang yang bernama Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dalam melaksanakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan;

- Bahwa saksi ada dibuatkan print out oleh BRI dan terhadap print out tersebut saksi sudah melakukan pengecekan terhadap buku tabungan BRI atas nama Made Wartama dan memang benar pada tanggal 30 Januari 2021 di rekening tersebut telah menerima transferan dari saksi Ni Made Candra Ayustina sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pengecekan terhadap HP Made Wartama juga



ditemukan screen shot bukti transfer yang dikirim saksi Ni Made Candra Ayustina ;

- Bahwa pada saat interrogasi Made Wartama mengaku bahwa rekeningnya sempat dipinjamkan kepada Terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan alamat Desa Tamlang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan elektronik;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah menerima ajakan dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan peristiwa penipuan melalui media elektronik, dimana tugasnya hanya menyediakan nomor rekening, meminta nomor rekening kepada Made Wartama alias Kopet melalui akun WA(whatsapp), Menerima dan mengirimkan nomor rekening 476201013648534 an Made Wartama kepada Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui messenger, Menerima screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 an Ni Made Candra Ayustina ke rekening BRI nomor 476201013648534 an Made Wartama dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger, Menerima screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger, Mengirimkan screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 an Made Wartama ke Made Wartama alias Kopet melalui akun WA (whatsapp);mengirimkan screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Made Wartama alias Kopet melalui akun WA (Whatsapp), Mengantar Made Wartama alias Kopet menarik uang sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BRI unit kerja Tamblang Singaraja Kanca Singaraja Kanwil Denpasar, Menerima uang sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari Made Wartama alias Kopet , Memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Made Wartama alias Kopet , Membawa sisa uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Memberikan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi bawasebelumnya, Menerima uang sebesar Rp. 1.450.000

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Made Wartama alias Kopet ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung samping Green Futsal Wengwitani badung;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Made Wartama alias. Kopet dan Kade Edi Muditayasa alias. Kenyot, uang saksi Ni Made Candra Ayustina tidak ditemukan dan hanya tersisa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menarik uang tersebut adalah Made Wartama alias. Kopet;

- Bahwa Made Wartama alias. Kopet melakukan penarikan terhadap uang hasil penipuan tersebut di teras Bank BRI Unit kerja Tamblang Kanca Singaraja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi I Putu Indra Suryawan, S.H.:

- Bahwa saksi telah mendapatkan laporan dari Ni Made Candra Ayustina sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-B/26/II/2021/Res Klk tertanggal 12 Februari 2021 dimana yang bersangkutan mengalami penipuan melalui media elektronik;

- Bahwa kejadian yang telah dialami oleh saksi Ni Made Candra Ayustina berawal dari akun instagram adik sepupu saksi yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani digunakan oleh orang lain untuk mengirim pesan ke akun instagram milik saksi Ni Made Candra Ayustina, dimana yang menggunakan akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani meminta uang kepada saksi Ni Made Candra Ayustina dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena pinalti agar tidak kena pinalti sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya korban mentransfer uang ke nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an Made Wartama sebagaimana permintaan akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani tersebut, dan setelah itu beberapa saat kemudian akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun korban tidak bersedia memberikannya, dengan adanya hal tersebut korban merasa curiga dan merasa telah ditipu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram yang bernama Ni Kadek Septia Cahyani dan melapor ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan dengan adanya laporan pengaduan tersebut Personil Unit 4 (Tipidter) Sat reskrim Polres Klungkung yang dipimpin Kanit 4 Iptu Agus Suprianto, S.H. melakukan penyelidikan dengan mencari Identitas pemilik Rekening diawali dengan melaksanakan koordinasi dengan Bank BRI, Dan dari hasil Koordinasi didapatkan NIK(Nomor Induk Kependudukan) an. Pemilik Rekening, Dilanjutkan koordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Klungkung untuk mengetahui Alamat pemilik Rekening, Dan di peroleh alamat pemilik Rekening an. Made Wartama beralamat di Br.Dinas Kanganan, Ds. Bonthing, Kec.Kubutambahan, Kab.Buleleng. Kemudian dengan bekal alamat tersebut dan bukti transfer serta hasil interogasi korban dan saksi saksi, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita team unit 4 mendatangi alamat pemilik rekening a.n Made Wartama alias Kopet di Banjar Dinas kanganan, Desa Bonthing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap buku tabungan Bank BRI atas nama I Made Wartama tersebut benar bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 di rekeningnya tersebut telah menerima transferan dari seseorang (korban) senilai Rp 3.400.000,- dan transferan lain dengan hari yang sama senilai Rp 2.400.000, dan dari pengecekan terhadap Hp Made Wartama alias Kopet didapati ada *screenshot* bukti transfer yang telah di kirim korban. Dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Made Wartama alias Kopet diketahui bahwa rekeningnya tersebut sempat dipinjamkan / dikirimkan kepada Ketut Widi Budidarma alias Sentit alamat Ds.Tamblang, Kubutambahan Buleleng untuk selanjutnya rekening tersebut dipergunakan melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang mana barang berupa 1 (satu) potong jaket loreng Kombinasi Warna Hijau hitam coklat adalah barang yang dibeli dari hasil kejahatan ; serta Uang Tunai Rp 200.000- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang yang masih tersisa dari kejahatan penipuan melalui media elektronik tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung disamping Green Futsal Wengwitani badung dilakukan pengamanan/penangkapan terhadap Ketut Widi Budidarma alias Sentit.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan didapatkan 1 (satu) nama seseorang yang bernama Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang merupakan orang yang meminta/menyuruh Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk mencari nomor rekening yang selanjutnya dipakai/dipergunakan untuk menerima Transferan dari hasil kejahatan penipuan melalui media elektronik terhadap korban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wita team unit 4 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tepatnya di Perumahan Kubutambahan, Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Karena yang bersangkutan pada saat tersebut tidak mau memberikan dan atau menunjukkan barang-barang yang ada kaitannya dengan peristiwa penipuan melalui media elektronik sebelum dilakukan pengamanan dilakukan penggeledahan terhadap badan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan penggeledahan terhadap Rumah Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru yang didalamnya berisikan 2(dua) Kartu prabayar, yang mana Handpone didapatkan oleh petugas dalam keadaan disembunyikan oleh Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot di Sela-sela Bak Kamar Mandi di Rumahnya; dan pada saat Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot diminta untuk membuka Pola Kunci pada HP dimaksud, Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot membuka dengan mempergunakan Pola Kunci yang salah sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Handphone terblokir/tidak bisa dibuka, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna hitam yang berisikan Kartu dengan Nomor 083112290965 didapatkan pada Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot; yang mana didalam Hp dimaksud berisikan akun Masanger yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit. Bahwa atas perbuatan tersebut selanjutnya ketiga pelaku bersama dengan barang-barang dari masing-masing pelaku di bawa ke kantor Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Ketut Widi Budidarma alias Sentit diamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit Hp merek Oppo A1K warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu indosat dengan Nomor 085792413647; merupakan alat yang dipergunakan oleh Ketut Widi Budidarma alias Sentit berkomunikasi dengan Made Wartama alias Kopet serta

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dalam melaksanakan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna biru yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan;

- Bahwa saksi ada dibuatkan print out oleh BRI dan terhadap print out tersebut saksi sudah melakukan pengecekan terhadap buku tabungan BRI atas nama Made Wartama dan memang benar pada tanggal 30 Januari 2021 di rekening tersebut telah menerima transferan dari saksi Ni Made Candra Ayustina sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pengecekan terhadap HP Made Wartama juga ditemukan screen shot bukti transfer yang dikirim saksi Ni Made Candra Ayustina ;
- Bahwa pada saat introgasi Made Wartama mengaku bahwa rekeningnya sempat dipinjamkan kepada Terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan alamat Desa Tamlang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan elektronik;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menerima ajakan dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan peristiwa penipuan melalui media elektronik, dimana tugasnya hanya menyediakan nomor rekening, meminta nomor rekening kepada Made Wartama alias Kopet melalui akun WA(whatsapp), Menerima dan mengirimkan nomor rekening 476201013648534 an Made Wartama kepada Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui messenger, Menerima screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 an Ni Made Candra Ayustina ke rekening BRI nomor 476201013648534 an Made Wartama dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger, Menerima screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger, Mengirimkan screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening BRI Nomor 011401024261500 ke rekening BRI nomor 476201013648534 an Made Wartama ke Made Wartama alias Kopet melalui akun WA (whatsapp);mengirimkan screenshot bukti transfer pengiriman dana sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Made Wartama alias Kopet melalui akun WA (Whatsapp), Mengantar Made Wartama alias Kopet menarik uang

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank BRI unit kerja Tamblang Singaraja Kanca Sungaraja Kanwil Denpasar, Menerima uang sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari Made Wartama alias Kopet, Memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Made Wartama alias Kopet, Membawa sisa uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Memberikan Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi bawasebelumnya, Menerima uang sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Made Wartama alias Kopet;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Bukit Tinggi, Mengwitani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tepatnya di Warung samping Green Futsal Wengwitani badung;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Made Wartama alias. Kopet dan Kade Edi Muditayasa alias. Kenyot, uang saksi Ni Made Candra Ayustina tidak ditemukan dan hanya tersisa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menarik uang tersebut adalah Made Wartama alias. Kopet;
- Bahwa Made Wartama alias. Kopet melakukan penarikan terhadap uang hasil penipuan tersebut di teras Bank BRI Unit kerja Tamblang Kanca Singaraja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi Gede Hery Trumen Susila:

- Bahwa saksi sebagai Teller di BRI Unit Tamblang;
- Bahwa Made Wartama alias Kopet melakukan penarikan uang pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 Wita;
- Bahwa saat itu Made Wartama datang bersama dengan Ketut Widi Budidarma alias Sentit;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik oleh Made Wartana saat itu sebesar Rp 5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening tersebut atas nama Made Wartama dengan nomor rekening 476201013648534;
- Bahwa Made Wartama menarik uang sebesar Rp 5.800.000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut secara tunai di Teller;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Made Wartama mengenai ATM;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah sebelumnya Made Wartama pernah datang ke BRI Unit Tamblang;
- Bahwa yang menerbitkan mutasi rekening tersebut kepada petugas kepolisian adalah Kepala Unit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5 Saksi Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sedangkan saksi kenal dengan Made Wartama alias. Kopet sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2019 saksi membeli 1 Unit HP merek Vivo Y12 warna biru, selanjutnya pada akhir tahun 2020 teman saksi yang bernama Peda Diduhu Wau alias Cokro selalu datang ke rumah saksi untuk meminjam HP saksi tersebut dengan alasan untuk menelepon pacarnya dan pada bulan Desember 2020 Peda Diduhu Wau alias Cokro membeli HP saksi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana pada HP tersebut masih ada akun *messenger* milik saksi dengan nama :deck edhy", selanjutnya Peda Diduhu Wau alias Cokro mengajak saksi untuk melakukan penipuan melalui media elektronik dimana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas saksi adalah menyediakan nomor rekening untuk menampung dana / uang hasil kejahatan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Peda Diduhu Wau alias Cokro adalah penipu tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro membajak akun akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro adalah Peda Diduhu Wau alias Cokro langsung datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diajak chatting oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Peda Diduhu Wau alias Cokro pernah melakukan penipuan seperti itu, tetapi tidak diproses;
- Bahwa Peda Diduhu Wau alias Cokro meminta nomor rekening kepada saksi pada tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa oleh karena saksi tidak mempunyai nomor rekening selanjutnya saksi meminta nomor rekening kepada Terdakwa Ketut Widi Budidarma

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sentit tetapi Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengatakan kepada saksi bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Ketut Widi Budidarma alias Sentit berjanji akan mencarikan nomor rekening temannya yang bernama Made Wartama alias Kopet;

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan nomor rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dan Ketut Widi Budidarma alias Sentit mengirimkan saksi nomor rekening Made Wartama alias Kopet melalui akun *messenger* dan selanjutnya saksi memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro ;

- Bahwa ada uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Made Wartama, rekening atas nama Made Wartama menerima tranferan uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima tranferan uang dari orang yang bernama Andrean jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama I Made Wartama adalah sebesar 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh korban Ni Made Candra Ayustina ke rekening I Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita , selanjutnya saksi mengirim bukti transfer kepada Terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit dengan menggunakan akun *messenger* saksi dengan nama akun "deck Edhy "menggunakan HP merek OPPO F11 warna hitam milik saksi yang berisi nomor 083112290965;

- Bahwa uang sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita , selanjutnya saksi juga mengirim bukti transfer kepada Ketut Widi Budidarma alias Sentit;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wita saksi menyuruh Terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit untuk menarik uang tersebut, sekira pukul 12.05 Wita Ketut Widi Budidarma alias Sentit menelepon saksi melalui akun *messenger* menyampaikan kepada saksi bahwa kartu ATM atas nama Made Wartama telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.12 Wita Ketut Widi Budidarma alias Sentit dan Made Wartama menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang tersebut adalah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro, dimana saat itu Peda Diduhu Wau alias Cokro memberikan saksi uang hanya Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sejumlah Rp 2.700.000,00 dibawa oleh Peda Diduhu Wau alias Cokro;
- Bahwa HP VIVO milik Peda Diduhu Wau alias Cokro, sedangkan HP OPPO milik saksi sendiri;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut saksi penggunaan untuk berbelanja;
- Bahwa saksi melakukan pembagian uang tersebut dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro pada tanggal 1 Februari 2021;
- Bahwa komunikasi saksi dengan Ketut Budi Wididarma alias Sentit masih tersimpan di *messenger*;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat chatngan antara akun Ni Made Candra Ayustina dengan sepupunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6 Saksi Made Wartama alias. Kopet:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa akun Ni Made Candra Ayustina adalah akun yang dibajak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dan Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dan Edi Mudita Yasa Alias Kenyot sudah lama;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dan Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot;
- Bahwa berawal dari tanggal 29 Januari 2021 Ketut Widi Budidarma Alias Sentit meminta nomor rekening Bank kepada saksi dan saat itu saksi langsung memberikan nomor rekening saksi kepada Ketut Widi Budidarma Alias Sentit, dimana rekening saksi digunakan untuk menampung uang hasil penipuan;
- Bahwa rekening atas nama saksi menerima tranferan uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima tranferan uang dari orang yang bernama Andrean jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama saksi adalah sebesar 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh korban Ni Made Candra Ayustina ke rekening saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita ;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah ada uang yang masuk ke rekening saksi dari Ketut Widi Budidarma Alias Sentit yang mengirim bukti transfer kepada saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wita Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menyuruh saksi untuk menarik uang tersebut, pada saat saksi akan menarik uang tersebut ternyata kartu ATM saksi telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, setelah itu saksi disuruh ke teras BRI tetapi pada saat itu Teras BRI Tamblang sudah tutup baru di hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.12 Wita saksi dan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) , pada saat itu saksi sendiri menarik uang ke dalam Bank, sedangkan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menunggu di luar Bank;
- Bahwa setelah uang tersebut ditarik, saksi dan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menuju warung makan RW sampai disana Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot menelepon Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dan Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menyuruh Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot untuk kesana, sesampainya Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot disana kemudian Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Ketut Widi Budidarma Alias Sentit bagi sama rata dengan saksi ;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut saksi pergunakan untuk membeli jaket dan makan;
- Bahwa uang tersebut masih ada sisa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat chat instagram yang dijadikan barang bukti, pada saat diperiksa di Polisi baru saksi melihat chat tersebut;
- Bahwa saksi mau diajak oleh Ketut Widi Budidarma Alias Sentit untuk melakukan penipuan karena saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Ketut Widi Budidarma Alias Sentit akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi sudah mengetahui akan mendapatkan uang seberapa;
- Bahwa saksi mengetahui akan mendapat bagian seberapa dari kejadian pertama;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketut Widi Budidarma Alias Sentit menyampaikan kepada saksi berapa jumlah uang yang masuk akan dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak ada meminta bagian berapa dari uang hasil penipuan tersebut, saksi hanya menerima saja;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali terlibat kasus penipuan ;
- Bahwa penipuan pertama kali yang saksi lakukan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Peda Diduhu Wau alias Cokro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ni Luh Gede Lioni Agustini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan Bank BRI pada BRI Cabang Semarang yang beralamat di jalan Gn Batukaru No. 7 Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung di bagian customer service (CS);
- Bahwa riwayat penugasan saksi adalah pada tanggal 1 Juli 2019 saksi diangkat sebagai pegawai kontrak pelaksana pada PT Bank BRI cabang Semarang yang beralamat di jalan Gn Batukaru No. 7 Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan saksi langsung ditempatkan sebagai customer service (CS) sampai saat ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai customer service (CS) secara umum adalah melayani transaksi nasabah dalam hal pembukaan rekening, penggantian kartu ATM pembuatan internet banking;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana melalui media elektronik dimana telah terjadi transaksi transfer uang yang dilakukan oleh korban yang bernama Ni Made Candra Ayustina pada pekalu kejahatan melalui internet Banking Bank BRI;
- Bahwa seseorang yang bernama Ni Made Candra Ayustina pada hari Senin tanggal 13 April 2020 ada melakukan permohonan pembukaan rekening di Bank BRI Cabang Semarang;
- Bahwa proses dan syarat yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan rekening dalam bentuk buku tabungan adalah KTP yang bersangkutan dan NPWP apabila ada dan setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh para pemohon selanjutnya pihak bank akan memberikan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko yang selanjutnya pemohon mengisi blanko dan membubuhkan tandatangan pada blanko tersebut. Setelah blanko tersebut diisi oleh pemohon selanjutnya pihak bank dalam hal ini customer service menginput ke dalam aplikasi, selanjutnya data yang diinput tersebut dicetak /diprint oleh petugas bank dan data tersebut akan muncul di data base. Setelah itu petugas bank akan membuatkan rekening tabungan dengan saldo awal minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah buku tabungan selesai pemohon membubuhkan tandatangan dan saat yang bersamaan diterbitkan juga 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI cabang semarapura;

- Bahwa nomor rekening buku tabungan milik Ni Made Candra Ayustina yaitu 01140102426150an. Ni Made Candra Ayustina yang dibuka pada bulan Januari 2018 dengan saldo awal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita seseorang yang bernama Ni Made Candra Ayustina ada melakukan transfer uang melalui internet banking melalui aplikasi BRIMO;

- Adapun cara mentransfer uang melalui internet banking menggunakan aplikasi BRIMO adalah login aplikasi menggunakan username dan password (hanya diketahui oleh si pemilik rekening), pilih menu transfer, pilih tujuan transfer, input nomor rekening tujuan, memasukkan nominal yang ingin ditransfer, setelah itu memasukkan PIN transaksi terlebih dahulu untuk menyetujui transaksi transfer tersebut dan setelah itu secara otomatis dana langsung terkirim, setelah transaksi berhasil maka akan muncul bukti transaksi telah berhasil;

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Ni Made Candra Ayustina melalui M-Banking pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an. Made Wartama;

- Bahwa nomor rekening Bank BRI 476201013648534 an. Made Wartama diterbitkan di Bank BRI unit Tamblang Kanca Singaraja Kanwil Denpasar pada hari Senin tanggal 10 agustus 2020;

- Bahwa jenis transaksi transfer yang ada di PT Bank BRI cabang Semarang adalah Transfer melalui E Chanel (M-banking, Phone Banking, sms banking, dan melalui ATM) serta transfer manual melalui

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller;

- Bahwa dokumen print out rekening koran tersebut tertera dengan waktu Indonesia barat (WIB) sedangkan rekening koran tersebut dicetak di provinsi Bali yang menggunakan waktu Indonesia tengah (WITA) adalah karena sistem rekening koran berasal dari Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. I Made Dwi Aritanaya, S.H. ACE. CCPA. CCLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Ahli sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak bulan Oktober 2018;

- Bahwa Ahli menjadi Ahli berdasarkan surat tugas Dirreskrimsus Nomor : Sp. Gas/40/II/2021 Ditreskrimsus tertanggal 25 Februari 2021;

- Bahwa Ahli tidak dapat memeriksa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru secara digital forensic karena dalam keadaan terkunci tanpa kode dan tidak dapat dibuka karena Aplikasi UFEC 4PC tidak support dan Ahli dapat jelaskan bahwa salah satu cara untuk membuka polakunci HP tersebut adalah dengan menekan tombol lupa kata sandi dan akan keluar 2 pertanyaan verifikasi identitas, pertanyaan tersebut harus dijawab dengan benar untuk membuka HP tersebut kemudian klik tombol verifikasi, langkah tersebut sudah Ahli dilakukan tetapi tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan verifikasi identitas tersebut ;

- Bahwa Ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 warna hitam dengan Imei 1: 865013044682893, Imei 2: 865013044682885 ditemukan :

Messenger yang login an. Deck Edhy ; Komunikasi antara akun messenger an. Deck Edhy dengan akun messenger an. Madapaka yang isinya :pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.23 Wita akun Deck Edhy meminta nomor rekening kepada akun Messenger an. Madapaka dalam komunikasi tersebut akun messenger an. Madapaka mengirimkan nomor rekening BRI 476201013648534 an. Made Wartama, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 Wita ditemukan komunikasi terkait uang masuk ke nomor rekening BRI 476201013648534 an. Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman foto bukti transaksi berhasil dari akun Deck Edhy ke akun messenger an. Madapaka, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 11.23 Wita ditemukan komunikasi terkait uang masuk lagi ke nomor rekening BRI 476201013648534

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Made Wartama dan disertai dengan adanya kiriman foto bukti transaksi berhasil dari akun Deck Edhy ke akun *messenger* an. Madapaka;

- Bahwa Ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna merah dengan Imei 1: 869318043716519, Imei 2: 869318043716501;
- Bahwa *messenger* yang login an. Madapaka ;
- Bahwa komunikasi antara akun *messenger* an. Deck Edhy dengan akun *messenger* an. Madapaka sudah dihapus dan tidak dapat dimunculkan kembali karena Aplikasi UFEC 4PC tidak support, ditemukan akun WhatsApp yang login dengan nomor +6285792413647 an. Ketut Widi, Komunikasi antara akun WhatsApp an. Ketut Widi dengan akun WhatsApp Terdakwa tidak ada, ditemukan 19 (sembilan belas) kali komunikasi panggilan pada aplikasi whatsapp an. Ketut Widi dengan akun WhatsApp Terdakwa dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, ditemukan 3 (tiga) foto pada path 'media penyimpanan bersama internal/DCIM/thumbnails' yaitu foto buku rekening BRI nomor : 476201013648534 an. Made Wartama , *screenshot* bukti transfer dari Ni Made Candra Ayustina kepada Made Wartama sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 dan *screenshot* bukti transfer ke rekening Made Wartama sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa Ahli ada memeriksa 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam dengan Imei 1: 354357111814402, Imei 2: 354357111814410, ditemukan adanya akun Whatsaap yang login dengan =6287863520852 an/ Made Kakul. Ditemukan adanya chat pada akun WhatsApp an. Made Kakul dengan akun WhatsApp an. Sentit, ditemukan 4 (empat) kali komunikasi panggilan pada aplikasi whatsapp an. Made Kakul dengan akun WhatsApp Sentit dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021, ditemukan 3 (tiga) foto pada path media penyimpanan bersama internal/DCIM/thumbnails' yaitu foto buku rekening BRI nomor: 476201013648534 an. Made Wartama , *screenshot* bukti transfer dari Ni Made Candra Ayustina kepada Made Wartama sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021 dan *screenshot* bukti transfer ke rekening Made Wartama sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa setelah Ahli memeriksa 3 (tiga) HP belum ditemukan cara pembajakan akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani, sedangkan 1 (satu) HP tidak dapat dibuka kemungkinan HP tersebut yang digunakan pelaku untuk membajak akun instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa Ahli mencetak percakapan pada gawai tersebut sudah sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri dimana Ahli akan melakukan pemotretan terhadap gawai tersebut;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah dapat memastikan bahwa tidak ada proses editing karena setiap percakapan ada tanggal dan jamnya;
- 2. Gde Sastrawangsa, S.T., M.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknologi Informasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Instagram adalah media social yang mempunyai fungsi utama untuk berbagi gambar/foto dan video, instagram dapat dibuka menggunakan aplikasi instagram yang tersedia di berbagai system operasi mobile atau dibuka melalui browser dengan alamat url: <https://instagram.com> pengguna dapat membuat akun Instagram secara gratis kemudian mengunggah gambar/foto atau video dan membagikannya ke publik atau terbatas kea kun tertentu saja, setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan oleh akun lain, system pertemanan dalam Instagram adalah following dan follower artinya seorang pengguna dapat mengikuti pengguna lainnya untuk mengetahui apa saja yang di post pengguna yang diikuti tersebut;
 - Bahwa yang dimaksud dengan *messenger* adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pesan teks, suara, video, dokumen emoji ataupun stiker dengan sesama pengguna *messenger* secara privat ataupun dalam group, Messenger awalnya merupakan fitur chat dari facebook, kini dikembangkan sebagai aplikasi sendiri yang dapat terpisah dari aplikasi facebook. Selain menggunakan aplikasi pada perangkat mobile , *messenger* dapat dibuka melalui browser langsung dari halaman facebook atau terpisah melaui alamat <https://www.messenger.com> pengguna Instagram juga dapat menggunakan *messenger* jika sudah menghubungkan akun Instagram dengan akun facebooknya;
 - Bahwa Whatsapp digunakan untuk berkomunikasi seperti halnya *messenger*, Whatsapp adalah aplikasi yang paling populer dimana whatsapp memberikan layanan pesan dan VoIP lintas platform, memungkinkan pengiriman pesan teks dan pesan suara, melakukan voice call dan video call, gambar, dokumen, lokasi pengguna, dan media lainnya. Untuk dapat menggunakan whatsapp calon pengguna harus mendaftarkan akun dengan memberikan nomor ponsel yang sedang aktif saat itu, pengguna whatsapp dapat berkomunikasi dengan orang lain secara privat atau dalam group, aplikasi whatsapp dapat diakses pada smartphone dan juga dapat diakses melalui komputer dengan syarat aplikasi pada smartphone tetap aktif dan terhubung ke internet;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan melalui akun Instagram, messenger dan whatsapp merupakan kegiatan transaksi elektronik;
- Bahwa percakapan akun Instagram Ni Kadek Septia Cahyani dengan pelaku merupakan kegiatan transaksi elektronik dinamakan muatan berita dari pelaku dapat dikatakan berita bohong jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa sangat sulit untuk mengetahui lokasi peretasan karena banyak kemungkinan cara untuk mengambil alih sebuah akun antara lain dengan social engineering. Social engineering adalah seni untuk memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan pemilik akun sasaran. Teknik social engineering terkadang digabungkan dengan teknik lainnya salah satunya misalnya phishing atau memberikan link palsu dan meminta pemilik untuk login pada link tersebut. Teknik tersebut paling sering mengenai pada korban acak atau korban memang ditarget. Memerlukan pemantauan dan pengumpulan informasi sebelum melakukan social engineering dan memerlukan waktu dan kesabaran yang lebih besar;
- Bahwa akun messenger dapat dibuka di lebih dari satu smartphone;
- Bahwa Ahli hanya diberikan screenshot percakapan saja oleh penyidik, karena pemilik akun yang dibajak sedang ada di Jepang;
- Bahwa yang terjadi terhadap akun semula setelah dibajak, maka kemungkinan akun semula tidak bisa diakses;
- Bahwa ahli tidak bisa mengetahui kapan dan dimana akun tersebut dibajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun Ni Made Candra Ayustina, yaitu akun yang dibajak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Made Wartama alias. Kopet dan Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Made Wartama alias. Kopet dan Ketut Widi Budidarma alias Sentit sudah lama ;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Made Wartama dan Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot;
- Bahwa berawal dari tanggal 29 Januari 2021 Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot meminta nomor rekening Bank kepada Terdakwa tetapi saat itu rekening Bank Terdakwa sedang terblokir, dan saat itu berjanji akan mencarikan nomor rekening teman Terdakwa yaitu nomor rekening Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan nomor rekening Made Wartama alias Kopet dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Made Wartama alias Kopet melalui akun messenger kepada Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Made Wartama, rekening atas nama Made Wartama menerima tranferan uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean jadi jumlah total uang yang ada pada rekening atas nama I Made Wartama adalah sebesar 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh korban Ni Made Candra Ayustina ke rekening Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sudah ada uang yang masuk ke rekening Made Wartama, dari Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot yang mengirim bukti transfer kepada Terdakwa, setelah itu bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Made Wartama melalui Whatsapp;
- Bahwa setelah Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot mengirim bukti transfer tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wita Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot menyuruh Terdakwa untuk menarik uang tersebut, sekira pukul 12.05 Wita Terdakwa menelepon Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot melalui akun messenger menyampaikan kepada Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot bahwa kartu ATM atas nama Made Wartama telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.12 Wita Terdakwa dan Made Wartama menuju Teras Bank BRI Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat Made Wartama menarik uang ke dalam Bank, Terdakwa menunggu di luar Bank;
- Bahwa setelah uang tersebut ditarik, Terdakwa dan Made Wartama menuju warung makan RW sampai disana Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot untuk kesana, sesampainya Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kadek Edi Mudita Yasa Alias Kenyot, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi bagi sama rata dengan Made Wartama alias. Kopet;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk berbelanja antara lain 1 (satu) pasang sandal warna hitam serta 1 (satu) potong Celana Warna biru;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melihat chat Instagram yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, pada saat diperiksa di Polisi baru Terdakwa melihat chat tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena Handphone terblokir.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647
- 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau coklat.
- 1 (satu) pasang sandal
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama.
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina
- 1 (satu) buah *account* Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina
- 2 (dua) lembar rekening Koran yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir.
- 2 (dua) lembar rekening Koran yang sudah dilegalisir
- 7 (tujuh) lembar Screenshot percakapan melalui akun Instagram
- 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp
- 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi Ni Made Candra Ayustina mengunggah Foto kakek Saksi Ni Made Candra Ayustina dengan tulisan “spaa ni punya kakek nya” di akun Instagram mdecaandra milik Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 04.55 WITA akun atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengomentari unggahan foto yang berisi tulisan “spaa ni punya kakek nya” pada akun istagram atas nama Mdecaandra dengan mengirim kata-kata “sg ddi ngenah”, ing ngelah paket mbcan”, yang tidak ditanggapi oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instragram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengirim pesan kepada Saksi Ni Made Candra Ayustina, saat itu ia minta dikirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena pinalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.25 WITA, Saksi Ni Made Candra Ayustina mentransfer uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 011401024261500 dengan kode ESB:NBMB0001500F-217094794280 bertempat di rumah Saksi Ni Made Candra Ayustina di Jalan Plawa, Banjar Ayung, Lingkungan Galiran, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan setelah berhasil bukti transfer dikirim oleh Saksi Ni Made Candra Ayustina ke akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani;
- Bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani Kembali menghubungi saksi Ni Made Candra Ayustina sekitar pukul 09.49 WITA dan meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan adanya permintaan tambahan uang tersebut Saksi Ni Made Candra Ayustina merasa curiga oleh karena itu Saksi Ni Made Candra Ayustina menghubungi kakek Saksi Ni Made Candra Ayustina untuk bertanya kepada ibu dari Ni Kadek Septia Cahyani yang bernama Ni Kadek Sumarni, saat itu Ni Kadek Sumarni mengatakan bahwa Ni Kadek Septia Cahyani tidak mungkin meminta uang karena masih mempunyai tabungan;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Ni Made Candra Ayustina lakukan setelah mengetahui bahwa akun instagram Ni Kadek Septia Cahyani telah digunakan oleh orang lain dan Saksi telah mengirim uang sejumlah Rp3.400.000.00 ke nomor rekening atas nama Made Wartama alias Kopet adalah langsung menelepon *call center* Bank Rakyat Indonesia, dan oleh Bank Rakyat Indonesia Saksi Ni Made Candra Ayustina disuruh membuat laporan polisi;
- Bahwa Ni Kadek Septia Cahyani kemudian menghubungi Saksi Ni Made Candra Ayustina lewat Whatsapp, yang mana Ni Kadek Septia Cahyani menyampaikan bahwa akun Instagramnya telah digunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Peda Diduhu Wau alias Cokro datang ke rumah Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengajak Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, yang mana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot adalah menyediakan nomor rekening yang nantinya digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menyetujui karena dijanjikan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa karena Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tidak mempunyai nomor rekening, kemudian Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* milik Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang bernama "Deck Edhy" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653 meminta nomor rekening kepada akun *messenger* "Madapaka" milik Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Terdakwa berjanji akan mencarikan nomor rekening temannya yaitu Saksi Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Made Wartama alias Kopet melalui whatsapp untuk meminta nomor rekening dan saat itu Saksi Made Wartama alias Kopet melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852 langsung memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, yang mana Saksi Made Wartama alias Kopet telah mengetahui rekeningnya akan digunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan tetapi tetap menyerahkan nomor rekening karena dijanjikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.05 WITA, Terdakwa melalui *messenger* dengan akun "Madapaka" miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengirimkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot nomor rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534 dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro yang datang kerumah Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang beralamat di Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA, rekening Saksi Made Wartama alias Kopet menerima transferan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan juga menerima transferan uang dari orang yang bernama Andrean sekitar pukul 10.30 WITA sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang diterima oleh rekening atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akun *messenger* Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dengan nama akun "Deck Edhy" mengirim *screenshot* bukti transfer kepada Terdakwa dan setelah itu, *screenshot* bukti transfer tersebut oleh Terdakwa melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah nomor 085792413647 diteruskan kepada Saksi Made Wartama alias Kopet;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menyuruh Terdakwa untuk menarik uang tersebut, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Made Wartama alias Kopet untuk menarik uang tersebut. Pada saat Saksi Made Wartama alias Kopet akan menarik uang tersebut, ternyata kartu ATM Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, setelah itu Saksi Made Wartama alias Kopet disuruh ke teras BRI tetapi pada saat itu Teras BRI Unit Tamblang sudah tutup;
- Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Terdakwa menelepon Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* menyampaikan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa kartu ATM atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi Made Wartama alias Kopet akan ke Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Saksi Made Wartama alias Kopet dan Terdakwa pergi ke Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Made Wartama alias Kopet yang menuju teller dan menarik uang melalui teller Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang dari rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dengan Nomor Rekening 476201013648534, sedangkan Terdakwa menunggu di luar bank;
- Bahwa setelah menarik uang tersebut Saksi Made Wartama alias Kopet, Terdakwa dan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang yang sebelumnya ditarik oleh Saksi Made Wartama alias Kopet dengan pembagian Terdakwa dan Saksi Made Wartama alias Kopet masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian yang diperoleh oleh Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk berbelanja antara lain 1 (satu) pasang sandal warna hitam serta 1 (satu) potong Celana Warnabiru dan habis tanpa sisa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, dan Saksi Made Wartama alias Kopet tidak mengetahui kapan, dimana maupun bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan kejahatan penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Ketut Widi Budidarma Alias Sentit dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 480 angka 1 KUHP mengatur Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang terdiri atas:



a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:

- Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*); atau
- Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*);

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- Membeli (*Kopen*), menyewa (*Buren*), menukar (*Inruilen*), menggadai (*In pand nemen*), menerima sebagai hadiah/sebagai pemberian (*alias geschenk aannemen*); atau
- Didorong oleh maksud untuk menarik keuntungan (*Uit winstbejag*): menjual (*Verkopen*), menyewakan (*Verhuren*), menggadaikan (*In pand geven*), mengangkut (*Vervoeren*), menyimpan (*Bewaren*) atau menyembunyikan (*Verbergen*);

c. Objek: Sesuatu benda diperolehnya dari kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan penadahan adalah suatu kejahatan yang berdiri sendiri (*zelfstanding misdrieff*). Meskipun undang-undang mensyaratkan untuk adanya suatu tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut, benda yang ditadah harus diperoleh dari kejahatan, akan tetapi subjek yang melakukan kejahatannya itu sendiri tidak harus terlebih dahulu dituntut dan dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan tersebut, terlebih lagi Pasal 480 KUHP merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, sebagaimana dapat terlihat dari kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 : "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menoghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 29 Januari 2021, Peda Diduhu Wau alias Cokro datang ke rumah Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengajak Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot untuk melakukan penipuan melalui media elektronik, yang mana Peda Diduhu Wau alias Cokro mengatakan tugas Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot adalah menyediakan nomor rekening yang nantinya digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan, namun oleh karena Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot tidak memiliki

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening maka selanjutnya Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menghubungi Terdakwa untuk menyediakan nomor rekening. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Terdakwa berjanji akan mencari nomor rekening temannya yaitu Saksi Made Wartama alias Kopet. Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot karena dijanjikan mendapatkan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara Peda Diduhu Wau alias Cokro melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun *messenger* milik Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang bernama "Deck Edhy" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653 meminta nomor rekening kepada akun *messenger* "Madapaka" milik Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa nomor rekeningnya terblokir, dan Terdakwa berjanji akan mencari nomor rekening temannya yaitu Saksi Made Wartama alias Kopet. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Made Wartama alias Kopet melalui whatsapp untuk meminta nomor rekening dan saat itu Saksi Made Wartama alias Kopet melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852 langsung memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, yang mana Saksi Made Wartama alias Kopet telah mengetahui rekeningnya akan digunakan untuk menyimpan uang hasil penipuan tetapi tetap menyerahkan nomor rekening karena dijanjikan sejumlah uang oleh Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.05 WITA, Terdakwa melalui *messenger* dengan akun "Madapaka" miliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah kemudian mengirimkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot nomor rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dengan nomor rekening 476201013648534 dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot memberikan nomor rekening tersebut kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro yang datang kerumah Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot yang beralamat di Banjar Perigi, Desa Bila, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina yang masuk pada rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 08.25 WITA berawal ketika pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 08.10 WITA akun Instagram atas nama Ni Kadek Septia Cahyani mengirimkan pesan kepada akun instagram milik saksi Ni Made Candra Ayustina, saat itu ia minta dikirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama dengan alasan untuk biaya agen di negara Jepang agar tidak terkena pinalti dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 476201013648534 atas nama Made Wartama pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA diperoleh dari seseorang bernama Andrean, yang kemudian menjadi bagian yang ditotal bersama uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina sebelumnya;

Menimbang, bahwa Nomor Rekening 476201013648534 atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet menjadi media penyimpan uang hasil penipuan, terhadap hal tersebut Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menyuruh Terdakwa untuk menarik uang tersebut, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Made Wartama alias Kopet untuk menarik uang tersebut. Pada saat Saksi Made Wartama alias Kopet akan menarik uang tersebut, ternyata kartu ATM Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, setelah itu Saksi Made Wartama alias Kopet disuruh ke teras BRI tetapi pada saat itu Teras BRI Unit Tamblang sudah tutup. Bahwa sekitar pukul 12.05 WITA Terdakwa menelepon Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot melalui akun messenger menyampaikan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot bahwa kartu ATM atas nama Saksi Made Wartama alias Kopet telah terblokir dan tertelan di mesin ATM, baru di hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi Made Wartama alias Kopet akan ke Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa hari Senin tanggal tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 09.12 WITA Saksi Made Wartama

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kopet dan Terdakwa pergi ke Teras Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Made Wartama alias Kopet yang menuju teller dan menarik uang melalui teller Bank Rakyat Indonesia Unit Tamblang dari rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dengan Nomor Rekening 476201013648534, sedangkan Terdakwa menunggu di luar bank;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WITA di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan Saksi Made Wartama alias Kopet melakukan pembagian uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembagian Terdakwa dan Saksi Made Wartama alias Kopet masing masing mendapatkan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengambil bagian Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dapat menjadi objek atau benda tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP (vide: Putusan HR 6 Desember 1937, NJ 1937 No. 445), yang apabila dikaitkan dengan perkara aquo, uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam rekening Saksi Made Wartama alias Kopet dari hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 hingga hari Senin tanggal 1 Februari 2021 menurut Majelis Hakim masuk ke dalam kategori benda yang telah terbukti diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang menerima ajakan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot terkait dengan kejahatan penipuan yakni dengan menyediakan nomor rekening sebagai media penyimpan uang hasil kejahatan, dan diakui Terdakwa dalam keterangannya bahwa memang senyatanya didorong oleh maksud "untuk menarik keuntungan", yaitu imbalan sejumlah uang yang dijanjikan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, terlebih lagi keuntungan mana telah terealisasi dengan diterimanya uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa yang telah habis digunakan untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan aktif untuk mencari nomor rekening, hingga akhirnya mendapatkan nomor rekening BRI 476201013648534 atas nama Made

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartama, rekening mana kemudian menjadi media penyimpan uang sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari transfer sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina dan berasal dari transferan orang yang bernama Andrean sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), uang mana dalam persidangan tidak mampu ditunjukkan diperoleh melalui cara yang sah, selain itu dalam persidangan Saksi Ni Made Candra Ayustina melakukan transfer sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena didasarkan pada penipuan, pun demikian telah sejak awal Terdakwa menyadari, menghendaki serta mengetahui penyediaan nomor rekening adalah bertujuan untuk menyimpan uang hasil kejahatan, maka hal tersebut telah menunjukkan *"Yang diketahuinya benda diperoleh dari kejahatan"*, dengan demikian unsur untuk *"untuk menarik keuntungan menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa *"yang melakukan (Plegen)"* diartikan sebagai seseorang yang memenuhi semua unsur delik, pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dalam konteks Pasal 55 KUHP yaitu jamak. *"Yang menyuruh melakukan (Doenplegen)"*, dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat baginya. *"Turut Serta Melakukan (Medeplegen)"*, diharuskan adanya 2 (dua) kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik (*meeting of mind*) dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan Saksi Made Wartama alias Kopet. Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menerima ajakan dari Peda Diduhu Wau alias Cokro untuk membantunya menyediakan rekening untuk menyimpan uang hasil penipuan. Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot menyanggapi ajakan tersebut, namun karena tidak memiliki rekening maka Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot mengajak Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga menyanggapi untuk menyediakan rekening menyimpan uang hasil penipuan, namun rekeningnya sedang terblokir, maka Terdakwa mengajak Saksi Made Wartama alias Kopet. Saksi Made Wartama alias Kopet memberikan nomor rekeningnya kepada

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kemudian diteruskan kepada Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot lalu diberikan kepada Peda Diduhu Wau alias Cokro;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan Saksi Made Wartama alias Kopet juga terlihat ketika adanya uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi Made Wartama alias Kopet, yang mana Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa kemudian diteruskan informasi tersebut kepada Saksi Made Wartama alias Kopet. Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot kemudian melalui Terdakwa meminta Saksi Made Wartama alias Kopet untuk menarik uang tersebut. Saksi Made Wartama alias Kopet kemudian berusaha mengambil uang hasil penipuan tersebut melalui mesin ATM di daerah Tampaksiring, namun ATM Terdakwa tertelan mesin ATM sehingga tidak bisa dilakukan penarikan yang mana kondisi tersebut disampaikan kepada Terdakwa yang diteruskan ke Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot.

Menimbang, bahwa kemudian antara Terdakwa, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan Saksi Made Wartama alias Kopet menyepakati untuk mengambil uang tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Setelah dilakukan penarikan uang pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Saksi Made Wartama alias Kopet kemudian Terdakwa, Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan Saksi Made Wartama alias Kopet bertemu di warung makan RW Sate anjing yang beralamat di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali untuk membagi uang hasil penipuan tersebut. Berdasarkan seluruh uraian tersebut terlihat adanya rangkaian keterlibatan dan kerja sama antara Terdakwa bersama dengan Saksi Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot dan Saksi Made Wartama alias Kopet untuk melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu namun tidak diketahui nomornya karena Handphone terblokir;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;
3. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
5. 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau coklat;
6. 1 (satu) pasang sandal;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama;
9. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;
11. 1 (satu) buah *account* Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina;
12. 2 (dua) lembar rekening koran yang dilegalisir;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
14. 2 (dua) lembar rekening koran yang sudah dilegalisir;
15. 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
16. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
17. 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ketut Widi Budidarma alias Sentit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru yang didalamnya terdapat 2 kartu namun tidak diketahui nomornya karena Handphone terblokir;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam yang berisikan kartu dengan nomor 0831122909653;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hitam IMEI 1: 354357111814402 IMEI 2: 354357111814410 berisikan kartu XL dengan nomor +6287863520852;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah yang didalamnya terdapat kartu dengan nomor 085792413647;
- 1 (satu) buah jaket loreng warna kombinasi hitam hijau cokelat;
- 1 (satu) pasang sandal;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan rekening 476201013648534 atas nama Made Wartama;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 011401024261500 atas nama Ni Made Candra Ayustina;
- 1 (satu) buah *account* Instagram dengan username mdecaandra dan password candraay31 milik Ni Made Candra Ayustina;
- 2 (dua) lembar rekening koran yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar rekening koran yang sudah dilegalisir;
- 7 (tujuh) lembar *screenshot* percakapan melalui akun Instagram;
- 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui akun whatsapp;
- 1 (satu) lembar *screenshot* transaksi berhasil;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kadek Edi Mudita Yasa alias Edi Kenyot;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **I Made Dhama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Ari Artini, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55